

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN¹**

Oleh : Mario C. Taliwuna²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan bagaimanakah putusan majelis hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelanggaran undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam Putusan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 2. Dalam Putusan Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa

pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata kunci: kelalaian, matinya orang

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan).

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib; a. Berperilaku tertib; dan/atau; b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam UU Lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Pasal 310.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimanakah putusan majelis hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelanggaran undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH, dan Jolly Ken Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711312.

masyarakat dan menjadi panutan perilaku setiap orang.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas

1. Posisi Kasus.

Pada awalnya terdakwa Herry, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 mengendarai mobil bergerak dari Sario ke Pusat Kota Manado, lalu terdakwa menghentikan dan memarkir mobilnya di Sam Ratulangi depan Toko Buku Gramedia Manado, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terparkir dibadan jalan sebelah kiri dan berada di atas aspal dan tidak memasang tanda segi pengaman ataupun tanda-tanda lainnya, dengan tidak memperhitungkan bahwa mobilnya yang diparkir menghalangi pengguna jalan lain, serta merintangai ruang gerak bagi pengendara lainnya yang bergerak dari arah belakang, kemudian datang Deny (korban) mengendarai sepeda motor dari arah belakang mobil terdakwa, lalu terdengar suara benturan keras dibelakang mobil Herry yang sedang di parkir, dengan posisi mobil Herry di sebelah kiri dan korban di tengah jalan, dan sepeda motor di samping mobil dekat ban belakang sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Deny meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Herry yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Manado yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : Bahwa terdakwa Herry, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 wita dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, awalnya terdakwa

mengendarai mobil No Polisi DB 1773 ME bergerak dari Sario ke arah Pusat Kota Manado, lalu terdakwa menghentikan dan memarkir mobilnya di jalan Sam Ratulangi depan Toko Gramedia Manado, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terparkir dibadan jalan sebelah kiri dan tidak memasang tanda segi pengaman ataupun tanda-tanda lainnya, dengan tidak memperhitungkan bahwa mobil truk yang diparkir menghalangi pengguna jalan lain, serta merintangai ruang gerak bagi pengendara lainnya yang bergerak dari arah belakang, kemudian datang Deny (korban) mengendarai sepeda motor dari arah belakang mobil terdakwa, lalu terdengar suara benturan keras kanan belakang mobilnya Herry, dengan posisi mobil Herry di sebelah kiri dan korban di tengah jalan, dan sepeda motor di samping mobil dekat ban belakang sebelah kanan.

3. Tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado menuntut supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Herry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil No. Pol. DB 1773 ME

- 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Polisi. DB 1773 ME
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Herry dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut : Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:³

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa Herry yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam

surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Herry sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herry, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 mengendarai mobil No. Polisi DB 1773 ME bergerak dari Sario bergerak menuju pusat kota Manado, lalu terdakwa menghentikan dan memarkir mobilnya di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Wenang depan Toko Buku Gramedia, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terparkir dibadan jalan sebelah kiri dan ke empat mobil tersebut berada di atas aspal dan tidak memasang tanda segi pengaman ataupun tanda-tanda lainnya, dengan tidak memperhitungkan bahwa mobil yang diparkir menghalangi pengguna jalan lain, serta merintangangi ruang gerak bagi pengendara lainnya yang bergerak dari arah belakang, kemudian datang Deny (korban) mengendarai sepeda motor No. Polisi DB 3773 LM dari arah belakang mobil terdakwa, lalu terdengar suara benturan keras

³ UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (4)

perkenaan antara bagian sudut kanan belakang mobil dengan bagian depan sepeda motor, dengan posisi mobil di sebelah kiri dan korban di tengah jalan, dan sepeda motor di samping mobil dekat ban belakang sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Deny meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah:

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa;

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai berikut:

- Bahwa akibat mobil No Polisi DB 1773 ME yang diparkir terdakwa dibahu jalan sehingga korban Deny menabrak mobil tersebut, sehingga menyebabkan meninggalnya Deny.
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang tanggal 30 Agustus 2015 yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Deny, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Masuk Rumah Sakit dalam keadaan mayat;
 - ☐ Memakai baju kaos kerah berwarna merah campur biru muda
 - ☐ Memakai celana jeans warna biru tua;

- ☐ Memakai ikat pinggang warna hitam;
- ☐ Lecet pada pipi kanan ukuran p= 4cm, l= 1cm;
- ☐ Kebiruan pada dada kanan ukuran p= 16cm, l= 4cm;
- ☐ Lecet pada subclavikula kanan ukuran p= 2cm, l= 0,5 cm;
- ☐ Luka pada dada kiri ukuran d= 0,5cm;
- ☐ Lecet perut bagian bawah ukuran p= 5cm, l= 3cm;
- ☐ Lecet disertai kebiruan pada lengan kanan bagian atas ukuran p= 2cm, l= 1cm;
- ☐ Lecet pada tungkai kiri bagian bawah ukuran p= 16cm, l= 5cm;
- ☐ Lecet pada bibir bagian bawah ukuran p= 1cm, l= 0,5 cm;
- ☐ Lidah tergigit;
- ☐ Lecet pada pangkal paha kiri ukuran p= 11cm, l= 6cm dan p= 2,5cm, l= 1,5cm;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan trauma benda tumpul.

Dan surat kematian dari Rumah Sakit Prof Kandou, Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian Lalu Lintas”;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembedaan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada

terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah menjalani proses pidana dapat kembali ke jalan yang benar; Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-undangan yang berlaku.

5. **Komentar Penulis.**

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Manado yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua yang memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa: Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

1. Pertimbangan Hakim.

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI

No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terdakwa Herry yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Herry sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herry, pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 mengendarai mobil No. Polisi DB 1773 ME bergerak dari Sario menuju pusat kota Manado, lalu terdakwa menghentikan dan memarkir mobilnya di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Wenang depan Toko Buku Gramedia, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil

tersebut dalam keadaan terparkir dibadan jalan sebelah kiri dan ,keempat roda mobil tersebut berada di atas aspal dan tidak memasang tanda segi pengaman ataupun tanda-tanda lainnya, dengan tidak memperhitungkan bahwa mobil yang diparkir menghalangi pengguna jalan lain, serta merintang ruang gerak bagi pengendara lainnya yang bergerak dari arah belakang, kemudian datang Deny (korban) mengendarai sepeda motor No. Polisi DB 3773 LM dari arah belakang mobil terdakwa, lalu terdengar suara benturan keras perkenaan antara bagian sudut kanan belakang mobil dengan bagian depan sepeda motor, dengan posisi mobil di sebelah kiri dan korban di tengah jalan, dan sepeda motor di samping mobil dekat ban belakang sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Deny meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah:

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan trauma benda tumpul. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian Lalu Lintas”;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan; Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah menjalani proses pidana dapat kembali ke jalan yang benar; Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI

No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar.

2. Amar/Putusan.

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Herry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain

meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil No. Pol. DB 1773 ME
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol. DB 1773ME;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Herry; Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

3. Analisis Penulis.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁴

PENUTUP

⁴ Kitab Undang- Undang Acara Pidana Pasal 183

A. Kesimpulan.

1. Dalam Putusan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam Putusan Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran.

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka

untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hasan Basri, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 2012, h. 12
[Http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-dari-kesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum](http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-dari-kesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum)
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kanter, E.Y. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: PT Tiara Ltd.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- R. Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruba'I Mascruhir. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS.
- Sianturi, S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Siregar Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Bandung: UMM Press.